

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukawati Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 002/PP.05.1-BA/5104012004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sukawati
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAWATI.

ttd.

(I KOMANG GD KUSUMA NEGARA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUBULAN
NOMOR 103 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAWATI
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Suparna	L	TPS 001	KEBALIAN
2	I Ketut Gde Sanglah	L	TPS 002	KEBALIAN
3	I Ketut Sujana	L	TPS 003	KEBALIAN
4	I Wayan Narayana	L	TPS 004	TEBUANA
5	I Kadek Wahyu Repayana Putra	L	TPS 005	TEBUANA
6	I Kadek Angga Pradipa	L	TPS 006	TEBUANA
7	I Komang Hendra Hery Setiadi	L	TPS 007	TEBUANA
8	I Made Angga Arta	L	TPS 008	GELULUNG
9	I Putu Oka Setiana	L	TPS 009	GELULUNG
10	I Wayan Budiarta	L	TPS 010	GELUMPANG
11	I Kadek Darmanegara	L	TPS 011	GELUMPANG
12	I Wayan Gd Aries Adi Pramana	L	TPS 012	GELUMPANG
13	I Wayan Juliana	L	TPS 013	GELUMPANG
14	I Wayan Agus Arta Negara	L	TPS 014	GELUMPANG
15	I Made Gede Wisnadi Putra	L	TPS 015	GELUMPANG
16	I Made Imam Budaya Putra	L	TPS 016	TELABAH
17	Ni Wayan Mela Mega Utami	L	TPS 017	TELABAH
18	I Komang Sugiana, S.Pd	L	TPS 018	TELABAH
19	I Putu Angga Pramana	L	TPS 019	TELABAH
20	I Komang Soma Sudiawan St	L	TPS 020	PALAK
21	I Wayan Hery Cahyana Putra	L	TPS 021	PALAK
22	I Wayan Gede Kariana	L	TPS 022	PALAK
23	I Made Sanggra	L	TPS 023	PALAK
24	I Nyoman Gd Arimbawa	L	TPS 024	DLODTANGLUK
25	I Wayan Balik Okantara S.H	L	TPS 025	DLODTANGLUK
26	I Nyoman Budi Artha	L	TPS 026	DLODTANGLUK
27	I Kadek Adi Suryananda	L	TPS 027	DLODTANGLUK
28	Anak Agung Gede Bagus	L	TPS 028	MUDITA
29	Ida Bagus Putu Dalem Suryadana	L	TPS 029	MUDITA
30	Ida Bagus Ketut Mas Adnyana	L	TPS 030	MUDITA
31	I Wayan Suwija, S.Pd	L	TPS 031	BABAKAN
32	I Wayan Agus Eka Putra	L	TPS 032	BABAKAN
33	I Wayan Agus Yuda Purwanta	L	TPS 033	BABAKAN
34	Kadek Suarjana	L	TPS 034	BABAKAN
35	I Made Dwitya Teja Pramana	L	TPS 035	TAMENG

36	I Putu Suwidiarta	L	TPS 036	TAMENG
37	I Ketut Suja	L	TPS 037	BEDIL
38	I Wayan Sandi	L	TPS 038	BEDIL
39	I Wayan Budiarmn	L	TPS 039	DELOD PANGKUNG
40	I Komang Edik Supriana	L	TPS 040	DELOD PANGKUNG
41	I Nyoman Kantor, Se	L	TPS 041	PEKUWUDAN
42	I Ketut Rai Suparsa	L	TPS 042	PEKUWUDAN

Ditetapkan di Desa Sukawati
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAWATI.
ttd.

(I KOMANG GD KESUMA NEGARA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

